

**EFEKTIVITAS TES UJI KELAYAKAN DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA BONDOWOSO KELAS 1 A**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
NADIA AINUN ZULFA LAILA
NIM.201102010045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**EFEKTIVITAS TES UJI KELAYAKAN DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA BONDOWOSO KELAS 1 A**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

NADIA AINUN ZULFA LAILA
NIM :201102010045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R



SITI MUSLIFAH S.H.I., M.S.I
NIP. 198809212023212028

**EFEKTIVITAS TES UJI KELAYAKAN
DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO KELAS 1 A**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Moh. Syifa'ul Hisan S.E.I.,M.S.I
NIP.199008172023211041

Sekretaris

Fathor Rahman, S.H.I.,M.Sy
NIP.198406052018011001

Anggota :
1. Dr. Miftahul Ulum M.H.,M.Sy.,M.S.I
2. Siti Muslifah, S.H.I.,M.S.I.

J E M B E R
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَمَا بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kemetrician Agama Republik Indonesia, Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Tangerang Selatan: Kalim 2011), 355.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. Yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Dalam membuat sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah saya, Ahmad Suyitno S,sos dan Umi saya, Rizqin Handayani S,Ag.,M.Pdi Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang Ayah dan Umi berikan. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Umi Aamiin
2. Kedua adik saya, Muhammad Daniel Balyan dan Zakia Raisa Ahmad yang selalu menjadi support sistem terbaik sepanjang kehidupan saya, terimakasih atas waktu dan berbagai cerita yang mengesankan
3. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam proses penulisan Skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 3 Februari 2024

Nadia Ainun Zulfa Laila

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur saya panjatkan kepada Allah swt karena atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan sehingga penulis ini bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1).

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki penulis membutuhkan usaha, do'a serta dukungan dari banyak pihak terutama orang-orang yang berada disekeliling saya, terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof, Dr, Hepni, S. Ag.,M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A, selaku dekan fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum, selaku koordinator pogram studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
4. Ibu Siti Muslifah,S.H.I M.S.I selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini
5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan
6. Segenap keluarga besar saya terutama kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat, motivasi ,do'a serta cinta kasih yang tak terhingga agar penulis bisa menyelesaikan pendidikannya

7. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Bondowoso yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas sehingga penulis dapat banyak wawasan dalam proses mengerjakan skripsi ini
8. Teman-Teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendampingi dan memberi motivasi hidup dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga segala kebaikan yang telah dibekal selalu dalam lindungan dan mendapatkan berkah dari Allah Swt. Skripsi ini memang jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat dari semua kalangan.

Bondowoso, 3 Februari 2024

Nadia Ainun Zulfa Laila



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nadia Ainun Zulfa Laila, 2024, Efektivitas Tes Uji Kelayakan Dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1 a

Kata kunci : Dispensasi Kawin, Tes Uji Kelayakan, Efektivitas

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin dari Pengadilan kepada calon suami dan istri yang usianya belum mencapai 19 tahun. Dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia minimal perkawinan mengalami peningkatan khususnya di Tahun 2021 terdapat 813 Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, bahkan pada tahun sebelumnya terdapat 1077 Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan peningkatan yang ada, Pengadilan Agama Bondowoso mempunyai upaya untuk mengurangi angka permohonan dengan cara menciptakan inovasi berupa Tes Uji Kelayakan. Tes Uji Kelayakan adalah salah satu syarat untuk melakukan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan mengetahui pemahaman kedua calon agar memahami resiko perkawinan. Sehingga pada Tahun 2023 setelah adanya inovasi ini, permohonan dispensasi kawin menurun, yang awalnya terdapat 718 perkara, sehingga pada tahun 2023 menjadi 421 perkara. Tes Uji Kelayakan ini dinyatakan berhasil dalam menurunkan angka permohonan dispensasi kawin, sehingga peneliti ingin mengkaji keefektifitasannya yang dilihat dari beberapa faktor yang disesuaikan dengan prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat.

Adapun fokus masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Penerapan Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso? (2) Bagaimana Efektivitas Tes Uji Kelayakan Dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso? Adapun tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan tes uji kelayakan dispensasi kawin di Pengadilan agama Bondowoso (2) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas tes uji kelayakan di Pengadilan Agama Bondowoso

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil data dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan terakhir akan dibuat kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini 1.) Penerapan Tes Uji Kelayakan di Pengadilan Agama Bondowoso yaitu sebelum calon pengantin mendaftarkan permohonan dispensasi kawin, akan diarahkan oleh petugas untuk melaksanakan Tes Uji Kelayakan terlebih dahulu, nantinya petugas akan memberikan beberapa pertanyaan seputar rumah tangga dengan beberapa aspek. 1. Kemampuan umum. 2. Kesiapan rumah tangga. 3. Dampak bagi pendidikan. 4. Dampak bagi kesehatan. 5. Dampak psikologi. 6. Keharmonisan dan sosial. 2) Efektivitas Tes Uji Kelayakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dinilai cukup efektif, karena dari kelima aspek yang harus terpenuhi menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto meliputi Faktor Hukum, Penegak Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Dari kelima faktor tersebut ada salah satu faktor yang masih belum bisa dikatakan efektif yaitu faktor budaya karena masyarakat memiliki kebiasaan menikahkan anaknya di usia muda.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PEGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PEGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
1. Tinjauan Keseluruhan Tentang Dispensasi Kawin	20

2. Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin.....	27
3. Teori Efektivitas Hukum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisa Data	38
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	41
1. Profil Pengadilan Agama Bondowoso	41
2. Visi Misi Pengadilan Agama Bondowoso	43
3. Motto.....	44
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso	44
5. Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bondowoso.....	44
6. Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin.....	45
B. Penyajian Data	45
1. Penerapan Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin	45
2. Efektivitas Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin	54
C. Pembahasan Temuan.....	60
1. Penerapan Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin	61


2. Efektivitas Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin	67
BAB V PENUTUP	73
1. Kesimpulan.....	73
2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.2 Data Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023.....	44
Tabel 4.3 Keterangan Nilai Hasil Tes Uji Kelayakan.....	50
Tabel 4.4 Data Dispensasi Kawin Tahun 2020.....	51
Tabel 4.5 Data Dispensasi Kawin Tahun 2021.....	51
Tabel. 4.6 Dispensasi Kawin Tahun 2022	52
Tabel 4.7 Data Dispensasi Kawin Tahun 2023.....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.8 Perkara Dispensasi Kawin Setelah Adanya Tes Uji Kelayakan.....60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar manusia dapat hidup berpasangan, karena sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan keberadaan orang lain dalam kehidupannya. Salah satu tujuan berpasangan ini adalah untuk membentuk pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹

Itulah mengapa pernikahan menjadi satu dari banyak aspek yang vital dalam kehidupan manusia, berbagai agama di seluruh dunia memiliki peraturan mengenai perkawinan. Di Indonesia, Perkawinan diatur sesuai dengan tradisi dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup untuk mendukung perkembangan kehidupan di bumi. Selain menjadi bagian dari kehidupan manusia, perkawinan juga terjadi pada makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia,2009), 18.

Ketika pasangan manusia berencana untuk melangsungkan pernikahan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip pernikahan, Musyawarah dapat menjadi panduan dalam membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang dengan menciptakan rasa aman, kenyamanan, dan ketenangan dalam kehidupan keluarga. Prinsip keadilan mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan memandang suami istri sebagai mitra.

Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, salah satu persyaratan bagi calon pengantin pria dan wanita adalah bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, setelah adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia bagi calon pengantin disamakan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Pandangan Mahkamah Konstitusi yang mendasari perubahan ini adalah tingginya tingkat pernikahan dini di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi generasi muda Indonesia karena berdampak pada hilangnya hak dan kewajiban anak. Hilangnya hak ini meliputi beberapa aspek: pertama, terputusnya pendidikan anak yang seharusnya berlangsung di masa sekolah dan berkembang bersama teman-temannya, tetapi harus menjalani kehidupan perkawinan. Kedua,

kehilangan hak kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang, di mana pada masa ini anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi keterampilan untuk dunia kerja di masa depan. Ketiga, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang dapat mengganggu kesehatan mental anak. Pemerintah dan negara telah menegaskan bahwa semua orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang setara kepada anak-anak mereka, sebagai upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur.² Tujuan perubahan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah untuk mengurangi angka pernikahan usia dini yang meningkat. Dalam ilmu fiqih, kesiapan kedua calon pengantin untuk menunjukkan sikap dewasa yang sangat matang adalah salah satu syarat penting dalam melaksanakan perkawinan.³

Pernikahan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan manusia, tetapi lebih dari itu. Keharmonisan rumah tangga dapat tercapai ketika terdapat ikatan emosional dan spiritual yang kuat antara suami dan istri. Namun, mencapai rumah tangga yang harmonis menjadi sulit ketika pernikahan terjadi pada usia muda. Hal ini dikarenakan pasangan yang masih muda belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kehidupan berumah tangga dan keterampilan untuk mencari nafkah. Keharmonisan dalam pernikahan sulit diwujudkan pada usia dini karena kurangnya persiapan dalam berbagai aspek.

² Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019", 135-136

³ Armia, *Fiqih Munakahat* (Medan:Manhaji,2018), 233

Dalam situasi darurat, individu di bawah umur yang perlu menikah dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperbarui Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama, pernikahan bisa dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Di yurisdiksi Pengadilan Agama, beberapa kasus terkait hak-hak anak termasuk permohonan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan, secara etimologis, mengacu pada pengecualian dari aturan karena alasan-alasan tertentu atau pembebasan dari kewajiban atau larangan tertentu. Pernikahan, sementara itu, adalah ikatan yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴

Perkawinan pada usia muda memiliki dampak negatif yang luas, tidak hanya pada salah satu pihak, tetapi juga pada kedua belah pihak. Perkawinan tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial. Secara kesehatan, pernikahan usia dini meningkatkan risiko berbagai penyakit, Sebagai contoh, risiko infeksi selama kehamilan dan persalinan yang sulit dapat memperburuk kondisi bayi, mungkin menyebabkan kelahiran prematur, berat badan rendah, cacat bawaan, atau bahkan kematian.⁵

Pengadilan Agama Bondowoso memperkenalkan program inovatif, yaitu Tes Uji Kelayakan dispensasi kawin, sebagai langkah preventif terhadap dampak negatif dari pernikahan usia dini. Program ini diterapkan sebelum

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 962.

⁵ Manuba, *Memahami kesehatan Reproduksi Wanita* (Jakarta:EGC,Edisi 2)

pengajuan dispensasi kawin, dengan tujuan mengurangi insiden tidak diinginkan yang masih sering terjadi di tengah masyarakat modern saat ini, di mana pernikahan usia muda masih menjadi fenomena umum,⁶ Walaupun masyarakat sedang ditekankan untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka, yang menarik dari tes uji kelayakan di Pengadilan Agama Bondowoso adalah inovasi unik yang hanya ditemukan di sana, terutama dalam hal dispensasi pernikahan.⁷ Di beberapa Pengadilan Agama, permohonan dispensasi pernikahan diatur sesuai dengan persyaratan umum sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 5 ayat (1) mengenai pengadilan dispensasi pernikahan. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Situbondo, prosedur ini melibatkan berbagai dokumen termasuk surat permohonan, salinan KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran anak, KTP kedua calon pasangan, ijazah terakhir, dan surat penolakan dari KUA.⁸

Persyaratan yang dijelaskan di atas merupakan standar yang umumnya diterapkan di banyak Pengadilan Agama. Namun, di Pengadilan Agama Bondowoso, setelah memenuhi persyaratan tersebut, langkah berikutnya adalah menjalani tes uji kelayakan dispensasi kawin. Tes ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 2023, Untuk mencegah masalah yang mungkin timbul bagi calon pengantin dan menilai pemahaman mereka yang akan mengajukan

⁶ Laman diakses pada tanggal 4 Januari 2024 pada pukul 21.39 WIB Alur pelayanan Dispensasi Kawin, <https://pa-bondowoso.go.id/uji-kelayakan-dispensasi-kawin-sidika/>

⁷ Laman diakses pada tanggal 4 Januari 2024 pada pukul 21.43 WIB Alur Pelayanan Dispensasi Kawin <https://pa-bondowoso.go.id/uji-kelayakan-dispensasi-kawin-sidika/>

⁸ Laman diakses pada tanggal 4 Januari 2024 WIB Syarat Administrasi Pengajuan Dispensasi Nikah. <https://pa-situbondo.go.id/sienna/index.php/informasi/sub/syarat-administrasi-pengajuan-dispensasi-nikah>

dispensasi pernikahan, langkah-langkah diambil di Pengadilan Agama Bondowoso. Pengadilan Agama Bondowoso berperan aktif dalam menekan angka pernikahan dini dengan berkolaborasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengurangi insiden tersebut, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami konsekuensi dari pernikahan usia dini.⁹

Dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terjadi peningkatan signifikan pada batas usia minimal untuk perkawinan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 831 permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Bondowoso, sedangkan tahun sebelumnya mencapai 1077 permohonan. Namun, pada tahun 2023, setelah diterapkan Tes Uji Kelayakan dispensasi kawin, jumlah permohonan tersebut menurun drastis menjadi 421 perkara. Menurut Ibu Atik Yuliana S.H, Panitera Muda Permohonan, tes tersebut berperan penting dalam menurunkan angka pernikahan dini yang berdampak negatif pada kehidupan anak, terutama dalam melanjutkan pendidikan. Hal ini menjadi perhatian peneliti untuk diselidiki lebih lanjut dalam penelitian mereka, mengingat penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin setelah penerapan Tes Uji Kelayakan di Pengadilan Agama Bondowoso. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih dalam topik tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul yang relevan “ **Efektivitas**

⁹ Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1 A Tentang sinergitas pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak pemohn dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso

Tes Uji Kelayakan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1 A”

B. Fokus Penelitian

Dari masalah yang telah diuraikan oleh peneliti sebelumnya, peneliti akan memusatkan perhatian pada topik penelitian berikut ini :

1. Bagaimana Penerapan Tes Uji Kelayakan dalam permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso?
2. Bagaimana Efektivitas Tes Uji Kelayakan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi aspek-aspek yang telah dibahas dalam fokus penelitian tersebut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tes uji kelayakan dalam proses permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tes uji kelayakan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat yang bermanfaat bagi masyarakat dari hasil penelitian ini, dengan menjelaskan dua jenis manfaat: manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, serta mengakui hak-hak mereka dalam proses pertumbuhan. Selanjutnya dari hal tersebut dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap para calon mempelai perkawinan dini dapat menimbulkan risiko yang begitu besar dan nilai lebih banyak negatif untuk keberlangsungan hidup ke depannya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi landasan dalam menetapkan arah penelitian di masa mendatang, memberikan panduan bagi masyarakat dan akademisi, serta memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, temuan dari penelitian ini bisa menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah yang tertarik mengeksplorasi topik serupa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan kembali dari sudut pandang teoritis dan analitis yang akan digunakan.

d. Bagi Pengadilan Agama Bondowoso

Peneliti berharap hakim yang berada di Pengadilan Agama Bondowoso dapat mempertimbangkan kembali dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

e. Bagi Masyarakat

Peneliti berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang batasan usia minimum perkawinan di Indonesia. Hal ini penting mengingat dampak yang berpotensi berisiko bagi kehidupan di masa mendatang.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah penting yang akan dijadikan pembahasan sehingga dengan adanya definisi istilah ini, dapat memberikan pemahaman tentang fokus penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti pada bab-bab selanjutnya. Istilah-istilah berikut akan dijabarkan :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari konsep "efektif," yang berarti berhasil mencapai target yang ditetapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utamanya tanpa tekanan atau ketegangan yang signifikan selama proses tersebut. Jadi, efektivitas hukum adalah

kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan indikator yang mengukur kesuksesan dalam mencapai target sesuai dengan rencana.¹⁰ Peneliti dalam kajian ini mengadopsi Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

2. Tes Uji Kelayakan

Tes Uji Kelayakan adalah suatu inovasi baru yang di buat oleh Pengadilan Agama Bondowoso yang dilaksanakan sebelum mendaftar permohonan dispensasi kawin. Proses Tes Uji Kelayakan ini dilakukan oleh kedua calon pengantin ketika mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Tujuannya adalah untuk menilai pemahaman kedua calon suami atau istri serta kedua orang tua dari kedua belah pihak, sehingga mereka memahami risiko yang terkait dengan perkawinan tersebut :

- a. Potensi anak menghentikan pendidikannya
- b. Kelanjutan anak dalam menyelesaikan pendidikan 12 tahun yang wajib
- c. Kesiapan fisik anak yang belum matang pada organ reproduksinya
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak-anak
- e. Permohonan dispensasi kawin berpotensi menyebabkan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga¹¹

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

¹¹ Laman diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pada pukul 07.25 WIB Uji kelayakan dispensasi kawin <https://pa-bondowoso.go.id/uji-kelayakan-dispensasi-kawin-sidika/>

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah bentuk pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan, sehingga mereka perlu memperoleh izin dari Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang. Tindakan ini merupakan pelaksanaan dari peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang.¹²

4. Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1 A adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum terhadap pencari keadilan, termasuk umat Islam dalam situasi tertentu. Kewenangannya diatur oleh Undang-Undang tentang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹³ Visi dari Pengadilan Agama Bondowoso adalah mencapai "Kebesaran Pengadilan Agama Bondowoso," sementara misi mereka meliputi menjaga kemandirian lembaga dan memberikan pelayanan hukum yang adil kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga tersebut¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Pada struktur penyajian ini, berbagai bagian pembahasan disusun dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Rangkaian pembahasan ini mencakup.

¹² Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), 81

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jember.KAUKABA,2024), 244

¹⁴ Laman diakses pada tanggal 4 Januari 2024 Pukul 22.09 WIB Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowos. <https://pa-bondowoso.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>.

Bab I Pendahuluan, Penelitian akan membahas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan urutan pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Akan disajikan penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan topik tersebut.

Bab III Metode Penelitian, Pendekatan, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, validitas data, serta langkah-langkah penelitian akan dijelaskan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, akan memaparkan obyek penelitian, analisis data, serta temuan yang relevan dengan teori yang sesuai.

Bab V Penutup bagian khir, bagian ini akan mencakup kesimpulan dari hasil data dan analisis yang diperoleh serta rekomendasi untuk pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah memeriksa beberapa penelitian sebelumnya, termasuk skripsi, tesis, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik ini, peneliti telah memilih lima referensi untuk digunakan sebagai titik perbandingan:

1. Tesis yang berjudul "Efektivitas Implementasi Dispensasi Kawin dalam Menurunkan Tingkat Perceraian pada Pernikahan Dini di Kota Semarang" adalah judul tesis yang ditulis oleh Nur Ikhsan, seorang mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022, menggunakan metode analisis deskriptif dalam konteks hukum dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan dispensasi kawin dapat menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi tingkat perceraian pada pernikahan dini di Semarang. Ditemukan bahwa meningkatnya kasus pernikahan dini di Kota Semarang disertai dengan kesulitan dalam efektivitas implementasi dispensasi, dimana proses pemberiannya terlalu mudah. Permasalahan yang terjadi di Kota Semarang terkait dispensasi kawin ini meliputi adanya perkembangan budaya yang menggunakan dispensasi kawin sebagai cara untuk menghindari aib akibat kehamilan di luar nikah. Kurangnya sosialisasi yang jelas mengenai dispensasi dan persyaratannya di masyarakat turut berkontribusi pada

pengajuan dispensasi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, Salah satu alasan untuk peningkatan jumlah dispensasi kawin di Kota Semarang adalah kemudahan yang diberikan oleh hakim dalam memberikan dispensasi tersebut. Dalam skripsi ini solusi agar perkawinan dini meurun adalah dengan adanya melakukan kajian Sosialisasi terkait tingkat pendidikan dan ekonomi kedua pasangan kawin muda agar hakim dapat mempertimbangkannya adanya ekonomi pihak pria dalam menjamin nafkah setelah menjalankan menikah. Selanjutnya perlu adanya pengawasan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat terutama orang tua terkait.¹⁵

Persamaannya keduanya sama-sama menggunakan penelitian Empiris atau terjun lapangan dan juga sama-sama meneliti tentang efektivitas suatu program di lapangan. sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian dalam skripsi ini obyek nya terletak di Kota Semarang sedangkan peneliti meneliti pada Pengadilan Agama yang berada di Kota Bondowoso.

2. Jurnal Pendidikan berjudul : Dalam jurnal tersebut, Ade Rahayu (2019) menyelidiki studi mengenai efektivitas pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan melakukan studi kasus di Kabupaten Polewari Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan di bawah umur di Kabupaten Polewari Mandar

¹⁵ Nur Ikhsan, *“Efektivitas pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada perkawinan dini di kota Semarang”* (UIN Sultan agung Semarang), 2022,95

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, melibatkan pembantu pencatatan nikah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini melibatkan permohonan dari Pengadilan Agama setempat, meskipun beberapa KUA lokal menolaknya. Namun, ada juga situasi di mana perkawinan di bawah umur tidak mengikuti prosedur dispensasi kawin, yang mengakibatkan kebatalan secara hukum. Karena itu, implementasi dispensasi kawin bagi anak di bawah umur di Kabupaten Polewali Mandar tidak berjalan dengan efisien.¹⁶ Meskipun objek penelitian saya terletak di Pengadilan Agama Bondowoso dan objek penelitian dalam jurnal ini berada di Kabupaten Polewali Mandar, keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan metode penelitian hukum empiris. Kedua penelitian tersebut memfokuskan pada prinsip-prinsip yang mendasari suatu peristiwa melalui analisis data dan tinjauan literatur yang relevan sesuai dengan judul penelitian.

3. Artikel yang berjudul : Nurhidayah dari Universitas Sawerigading Makassar menulis skripsi pada tahun 2019 yang mengeksplorasi efektivitas pemberian dispensasi perkawinan untuk kasus perkawinan di bawah usia di Makassar. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa penerapan aturan dispensasi perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya manipulasi data oleh

¹⁶ Ade Rahayu “Efektivitas pemberian dispensasi kawin pada anak di bawah umur menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi kasus di Kab. Polewali Mandar) *Jurnal Pendidikan* Vol. 15, No 1, (Mei 2019), 84

pihak kelurahan dan kurangnya ketegasan dari oknum KUA yang memberikan izin nikah kepada calon mempelai yang belum mencapai usia yang ditentukan, sehingga permohonan dispensasi tidak diajukan ke Pengadilan Agama. Dampaknya, perkawinan dini tetap terjadi dan tercatat oleh PPN, tanpa memperhatikan apakah dispensasi kawin telah diberikan oleh Pengadilan Agama atau tidak. Untuk mengatasi situasi ini, Diperlukan penerapan sanksi yang tegas terhadap oknum yang melanggar aturan dispensasi, untuk memberikan efek jera yang lebih besar.¹⁷

Kedua karya tersebut memiliki kesamaan dalam membahas efektivitas permohonan dispensasi kawin dan keduanya menggunakan metode penelitian empiris. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi obyek penelitian, di mana satu dilakukan di Makassar dan yang lainnya di Pengadilan Agama Bondowoso.

4. Skripsi yang berjudul "Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lumajang)" oleh Reza Muflikh Bawazier dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah pada tahun 2023, membahas upaya Pengadilan Agama Lumajang dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dengan mengembangkan inovasi bernama Okling deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin). Inovasi ini melibatkan penunjukan petugas oleh ketua Pengadilan Lumajang untuk

¹⁷ Nurhidayah, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar" *El-Iqtishady*, Vol 1 No. 1 Juni, 2019, 51

memberikan konseling kepada kedua calon orang tua yang ingin mendaftarkan anak mereka untuk dispensasi kawin. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar menunda pernikahan anak-anak mereka dan patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, menunggu hingga anak-anak mereka cukup umur sebelum mengajukan dispensasi kawin.¹⁸

Persamaan keduanya adalah sama-sama membahas pencegahan dispensasi kawin, sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang efektivitas okling deka di Pengadilan Agama Lumajang ditinjau dengan teori Lawrence M. Friedman, Sementara itu, peneliti sedang mengkaji efektivitas tes uji kelayakan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.

5. Dandy Ardiyansyah dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 yang berjudul "Persepsi Masyarakat terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember)". Skripsi ini mengkaji pandangan masyarakat terhadap regulasi dispensasi kawin di Kabupaten Jember yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Fokusnya adalah pada ketatnya peraturan tersebut dan bagaimana persepsi masyarakat terhadapnya. Aturan ini melarang pernikahan bagi individu di bawah usia 19 tahun, kecuali mereka

¹⁸ Reza Muflikh Bawazier, *“Optimalisasi konseling dispensasi kawin (studi Efektivitas pencegahan perkawinan anak di pengadilan agama lumajang)”* (UIN Maulana malik ibrahim Malang, 2023), 61

memenuhi syarat dispensasi kawin yang diatur dalam undang-undang untuk melangsungkan perkawinan meskipun masih di bawah umur.¹⁹ Persamannya keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan dan juga dalam fokus penelitian ke 3 tentang bagaimana dampak efektivitas penekanan angka perkawinan dini di Kecamatan patrang. perbedaannya yaitu dalam skripsi ini obyek penelitiannya terletak pada Desa Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sedangkan obyek yang sedang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Bondowoso.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Ikhsan	Efektivitas Implementasi Dispensasi Kawin dalam Menurunkan Tingkat Perceraian pada Pernikahan Dini di Kota Semarang	Persamaan keduanya sama-sama menggunakan penelitian empiris atau terjun lapangan dan juga sama-sama meneliti tentang efektivitas suatu program di lapangan	Perbedaannya pada obyek penelitian dalam skripsi ini terletak di Kota Semarang sedangkan peneliti meneliti di Kabupaten Bondowoso
2.	Ade Rahayu	Efektivitas pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah	Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode	Perbedaannya obyek penelitian yang saya teliti di Pengadilan Agama Bondowoso

¹⁹ Dandy Ardiyansyah ‘ *Persepsi masyarakat terhadap pengaturan Dispensasi Kawin berdasarkan undang-undang No.16 tahun 2019 (Studi di kelurahan jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember*” (UIN Khas Jember, 2023), 127

		umur sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Studi kasus di Kabupaten Polew Ali Mundar	penelitian hukum empiris yang memusatkan perhatian pada prinsip suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan	sedangkan obyek penelitian jurnal ini di Kabupaten Polewali Mandar
3.	Nurhidayah	Efektivitas pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di Makassar	Persamaannya adalah keduanya membahas efektivitas dalam permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan metode penelitian empiris	Perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitiannya dilakukan di wilayah Makassar sementara peneliti lainnya di Pengadilan Agama Bondowoso
4.	Reza Muflikh Bawazier	Optimalisasi konseling Dispensasi kawin (studi efektivitas pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama Lumajang	kelangsungan dari kalimat tersebut tetap terjaga, seperti yang terjadi pada kedua kalimat yang membahas pencegahan dispensasi kawin	keberlangsungan alur kalimatnya, seperti pada penelitian skripsi ini yang mengeksplorasi efektivitas penggunaan okling deka di Pengadilan Agama Lumajang dengan merujuk pada teori Lawtence M . Friedman sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas tes uji kelayakan (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso.

5.	Dandy Ardiyansyah	Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap regulasi dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember	Persamaannya keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan dan juga dalam fokus penelitian ke 3 tentang bagaimana dampak efektivitas penekanan angka perkawinan dini di Patrang	Perbedaannya obyek penelitian ini terletak pada desa jumerto kecamatan Patrang Kabupaten Jember sedangkan objek yang meneliti lakukan yaitu di Pengadilan Agama Bondowoso
----	-------------------	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin
 - a. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah istilah yang menunjukkan pengecualian atau penyimpangan dari aturan yang dianggap tidak sesuai.²⁰

Sedangkan pengertian dari dispensasi kawin merupakan pemberian tenggang waktu ataupun usia dalam sebuah perkawinan dengan alasan tertentu kepada calon suami dan istri. Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. Tahun 2019.²¹ Dispensasi

²⁰ Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Permata Pers), 188.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, pasal 1(5)

kawin merujuk pada pengecualian atau pelanggaran dari norma yang berlaku.²² Dispensasi kawin adalah pengecualian dari batasan usia dalam pernikahan antara pria dan wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²³

Dalam proses perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur, biasanya lebih banyak memberikan efek negatif bagi para pelakunya. Pasalnya mereka yang melakukannya masih dinilai kurang dewasa dalam segi berpikir, bertindak serta mengambil keputusan dalam sebuah rumah tangga. Pasangan yang menikah dibawah umur biasanya cenderung memiliki gangguan fisik dan mental sehingga pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Tidak hanya masalah fisik dan mental saja kesehatan reproduksi yang akan mengalami gangguan sehingga banyak yang menyebabkan ibu dan anak meninggal dunia karena dikategorikan belum siap untuk hamil dan melahirkan. Pengaruh yang lain dalam praktik perkawinan dibawah umur adalah perekonomian yang sulit untuk dikendalikan. Faktor kemiskinan yang biasanya sering terjadi dalam perkawinan karena dinilai belum cukup umur secara finansial untuk bekerja. Selain kemiskinan, kekerasan yang memaksa anak-

²² Soetomo, *Pengantar Tata Hukum Pemerintahan* (Malang Universitas Brawijaya, 1981), 46

²³ Midrati Dwi Putri, *Analisis pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*, 2023, 23.

anak bekerja dan merawat anak mereka setelah menikah juga merupakan faktor yang signifikan.²⁴

Dari penjelasan faktor-faktor yang ada, terlihat bahwa dispensasi kawin melibatkan dua sudut pandang yang kontradiktif dalam menilai kesiapan fisik dan mental untuk menikah. Oleh karena itu, Perkawinan yang terjalin di usia muda cenderung tidak bertahan lama dan sering kali berakhir dengan perceraian. Penempatan sistem hukum di Indonesia dalam hal dispensasi kawin saat ini berjalan dengan sesuai yang telah ditetapkan.²⁵ Meskipun batasan usia untuk menikah telah ditetapkan oleh Undang-Undang, masih mungkin ada masyarakat yang menikah di bawah umur. Namun, perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh pihak berwenang, yaitu pengadilan, dengan permintaan dispensasi dari orang tua kedua belah pihak dan alasan yang kuat yang didukung oleh bukti yang memadai.

Pihak yang terlibat dapat mengajukan alasan tertentu untuk mempertahankan perkawinan tersebut, termasuk keinginan anak-anak untuk membentuk keluarga, yang diungkapkan dengan kesiapan baik secara fisik maupun mental.²⁶

²⁴ Lu'luil Hidayati, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur*, 2017, 23

²⁵ Mardi Candra, *Perbaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum indonesia* (jakarta: Tambara Raya), 2000, 20

²⁶ Rani Dwi Kurniawati, *Efektifitas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin*, 2021, hlm 163

b. Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Disebutkan dalam bagian kedua dari dokumen persyaratan administrasi. Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 5 :²⁷

1. Surat permohonan
2. Foto kopi Kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali
3. Foto kopi Kartu keluarga
4. Foto kopi Kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami atau istri
6. Foto Kopy Ijazah Pendidikan terakhir Anak dan/surat keterangan masih sekolah dari sekolah Anak

Menurut Undang-Undang, penetapan batas usia perkawinan

harus mempertimbangkan kematangan fisik dan psikologis. Hal ini menunjukkan penerapan Undang-Undang yang sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar diperlukan. Calon suami dan istri harus dipersiapkan dengan baik, baik secara fisik maupun mental, sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun. Namun, Pasal 7 ayat

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2 memberikan kelonggaran kepada orang tua kedua belah pihak untuk meminta dispensasi kepada pengadilan dalam keadaan mendesak, dengan memenuhi persyaratan yang sesuai.²⁸

Berdasarkan bunyi dari kedua ayat diatas, Perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon suami dan istri yang telah mencapai usia 19 tahun. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau ada penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan, dispensasi kawin dapat diajukan dalam keadaan mendesak dengan bukti yang kuat. Dalam perkara dispensasi kawin biasanya menunjukkan bahwa adanya kepentingan mendesak yang diahruskan oleh para calon suami ataupun istri yang ingin melangsungkan perkawinan. Pengadilan agama juga banyak mempertimbangkan dalam pemutusan perkara jika hal tersebut dinilai banyak mendatangkan mudhorot bagi masyarakat.²⁹ Perkara pencatatan perkawinan juga seringkali digunakan sebagai bukti bahwa individu terkait layak untuk menerima keputusan dalam permohonan dispensasi kawin. Hal ini dinilai dari kemampuan mereka dalam memperoleh pekerjaan yang cukup sebagai penyokong ekonomi keluarga. Lembaga yang berwenang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan.

²⁸ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Milla Mertiana *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah*, 2020, 17

"Dispensasi perkawinan dapat diberikan dalam keadaan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Istilah "alasan yang sangat mendesak" mengacu pada situasi di mana tidak ada pilihan lain dan perkawinan menjadi keharusan mutlak, dengan bukti yang memadai seperti surat keterangan usia calon pengantin. Meskipun masih tunduk pada regulasi hukum dan pandangan dari tenaga medis yang mendukung klaim orang tua, dispensasi kawin diberikan demi kepentingan terbaik kedua pasangan untuk menjaga keberlangsungan perkawinan tersebut. Dispensasi kawin bertujuan sebagai perlindungan terhadap perkawinan di bawah usia, meskipun dalam praktiknya perkawinan di bawah usia sangat tidak disarankan karena lebih merugikan daripada menguntungkan.³⁰

- c. Permohonan Dispensasi Kawin didasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Namun, dalam keadaan mendesak yang melanggar ketentuan tersebut, pihak-pihak yang terlibat diminta untuk mengajukan permohonan kepada

³⁰Lutfi Andriantama Mahendra, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di bawah umur*. Jurnal hukum dan keadilan, 2021, 34

pengadilan, disertai dengan bukti dan dokumen yang relevan untuk proses persidangan.³¹

d. Prosedur Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Pasal 10 dari Perma No 5 Tahun 2019 mengatur bagian kedua terkait pemeriksaan perkara:³²

1. Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan :
 - a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin
 - b. Calon suami/istri
 - c. Orang tua/wali calon suami/istri
2. Saat pemohon absen, sidang akan ditunda oleh hakim dan pemohon akan diundang kembali secara resmis.
3. Jika pemohon tidak hadir pada sidang kedua, permohonan dispensasi kawin akan dinyatakan batal
4. Jika pemohon tidak mampu membawa pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (1) pada sidang pertama, hakim akan menunda sidang dan meminta pemohon untuk membawa mereka
5. Jika pemohon tidak dapat membawa pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (1) pada sidang kedua, hakim akan menunda sidang dan meminta pemohon untuk membawa mereka
6. Jika pemohon gagal membawa pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (1) pada sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak akan diterima

³¹ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³² Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

7. Kehadiran pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (1) tidak harus dilakukan pada hari sidang yang sama

2. Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Bondowoso memiliki inovasi baru yaitu Tes Uji Kelayakan, yang melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah di Kabupaten Bondowoso. Adapun kerjasama tersebut diikuti oleh berbagai lembaga yang salah satunya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Peran lembaga tersebut sangat krusial dalam proses pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso. Dalam Tes Uji Kelayakan disini para calon pengantin yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan tetapi belum cukup umur, melakukan pemeriksaan baik dari segi kesehatan fisik, psikologis dan kemampuan ekonomi sehingga bisa dikatakan layak untuk melanjutkan sebuah pernikahan. Dalam Tes Uji Kelayakan disini meliputi beberapa aspek yang menjadi pedoman utama yaitu Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam pemutusan permohonan perkara dispensasi kawin. Adapun aspek yg tercantum antara lain :

- a. Pengetahuan dasar calon pengantin tentang pernikahan, serta tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami dan istri.
- b. Kesiapan dari calon pengantin dalam berumah tangga.
- c. Kemampuan dari calon pengantin tentang kemandirian dan percaya diri dalam pernikahan.

- d. Kemampuan mengetahui dampak dari pernikahan dini baik dari segi kesehatan fisik ataupun psikologis.
- e. Kemampuan memahami stabilitas emosi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.
- f. Kemampuan untuk beradaptasi sosial.

Dalam pelaksanaan tes uji kelayakan dispensasi kawin bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi calon pengantin tentang berbagai resiko mengenai pernikahan dan meminimalisir anak untuk melanjutkan pendidikan di usianya yg masih muda. Karena dalam berbagai kejadian yg telah kita ketahui bersama pernikahan dini memang lebih banyak beresiko untuk dilaksanakan.³³

3. Teori Efektivitas Hukum

Penilaian efektivitas hukum melibatkan evaluasi terhadap segala hal yang dianggap memberikan dampak positif pada dinamika kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kelompok dapat mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dikatakan terjadi ketika terlihat adanya dampak positif dari sistem hukum.³⁴ Pembahasan tentang efektivitas hukum lebih megarahkan pada cara kerja suatu ketentuan

³³ Laman diakses pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 20.28 WIB Group Discussion (FGD) tentang penyusunan draft MoU dan PKS terkait penanganan Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso
https://ptasurabaya.go.id/index.php/main/pengadilan_berita/content/5225/turut-serta-cegah-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-menjadi-tuan-rumah-diskusi-penanganan-dispensasi-kawin

³⁴ Soerjono Soekanto, *“Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi”* Bandung 1988, 80

atau hukum yang berlaku, biasanya hukum disini bersifat memaksa agar masyarakat dapat merasakan penerapan dan pengaruh hukum tersebut bagi kehidupannya. Dapat dibandingkan jika para masyarakat yang taat akan hukum akan menghasilkan dampak-dampak yang positif dalam bertindak, memikirkan resiko yang akan dihadapinya serta dapat berpikir secara rasional. Hukum dikatakan efektif ketika elemen-elemen internalnya mampu memengaruhi kinerja hukum tersebut secara positif. Evaluasi tingkat efektivitas hukum atau peraturan hukum yang berlaku sering kali melibatkan observasi terhadap perilaku dan respons masyarakat terhadap implementasinya. Kesuksesan suatu hukum dapat diukur dengan sejauh mana masyarakat mematuhi dan mengikuti ketentuan yang diatur. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum mencakup lima faktor utama, yang pentingnya kata-kata tersusun dengan lancar dan terhubung dengan baik :³⁵

a. Faktor hukum atau undang-undang

Aspek-aspek keadilan dimasukkan dalam faktor hukum ini, kepastian hukum, dan manfaat hukum, yang merupakan elemen penting dalam penyusunan dan penerapan hukum. Jika dilihat dalam sebuah praktek hukum yang telah diterapkan, sering kali ketentuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan mengalami pertentangan dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang bertentangan dengan masyarakat pada umumnya dinilai tidak

³⁵ Soerjono Soekanto “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta 2008, 8

menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri dalam segi apapun. Pertentangan semacam ini sering kali dinilai tidak adil. Kepastian hukum memiliki sifat yang konkret, sementara keadilan masih bersifat abstrak, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks ini, hukum dapat dianggap adil atau tidak adil. Saat seorang hakim menjatuhkan putusan, dia cenderung mendasarkannya pada hukum yang berlaku, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan nyata untuk mengantisipasi konsekuensi di masa depan. Keadilan menjadi prioritas utama dalam menangani permasalahan hukum, Selain mempertimbangkan hukum tertulis, juga memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam masyarakat. Namun, keadilan tetap menjadi subjek perdebatan karena sifatnya yang subjektif bagi setiap individu.³⁶

b. Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukum, yang terdiri dari aparat negara dan lembaga-lembaga di bawahnya, memiliki peran krusial dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum yang diyakini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Harapannya, Mereka dapat secara profesional memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka, aktivitas yang

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, 5

dilakukan termasuk penerimaan laporan, penyidikan, penyelidikan, dan pembuktian, dengan memberikan informasi yang akurat pada setiap tahapan kegiatan.³⁷

c. Faktor sarana atau fasilitas mencakup hal-hal yang memungkinkan

Sarana atau fasilitas, sebagai elemen yang memfasilitasi proses penegakan hukum, memainkan peran penting. Karena melalui sarana atau fasilitas ini, aparat penegak hukum memperoleh akses kunci untuk menjalankan aturan hukum yang berlaku. Komponen dalam sarana atau fasilitas ini biasanya mencakup peralatan yang diperlukan. Sarana atau fasilitas ini berperan sebagai pendukung dalam penggunaan yang dianggap sesuai dan memungkinkan operasional yang lancar. Fasilitas penunjang ini termasuk organisasi yang teratur, peralatan yang memadai, dan pemeliharaan fasilitas yang teratur.³⁸

d. Faktor Masyarakat

Dalam suatu masyarakat, penerimaan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan merupakan hal yang tak terhindarkan.

Penegakan hukum biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan maksud menjaga perdamaian yang berkelanjutan di masyarakat. Namun, pandangan masyarakat terhadap hukum juga memiliki pengaruh, di mana efektivitas hukum tergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadapnya dan dampak positif yang dihasilkan dalam perubahan sosial yang luas. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga krusial dalam penegakannya; jika

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*, 2007, 21

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, 37

kesadaran tersebut rendah, maka implementasi hukum tidak akan berjalan sesuai harapan.³⁹

e. Faktor Kebudayaan

Dalam teori ini, faktor kebudayaan diyakini sebagai produk dari penciptaan manusia dalam hidup bersosial, Peran penting dimainkan oleh sarana atau fasilitas sebagai elemen yang memfasilitasi proses penegakan hukum. Konsep tentang kebudayaan sering kali mencakup adat istiadat yang berlaku saat itu serta pandangan tentang dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat lokal.⁴⁰

Meskipun urutan kata-kata disusun ulang, keterkaitan yang erat antara kelima faktor yang telah disebutkan peneliti tetap terjaga. Dalam konteks ini, esensi dari penegakan hukum menjadi penanda utama efektivitasnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas perilaku hukum terukur dari sejauh mana perilaku tersebut mendorong ketaatan terhadap hukum oleh pihak lain sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁴¹

Teori efektivitas hukum yang diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Romli Atmasasmita. Dalam teori ini, salah satu aspek penting adalah bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh sikap mental

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, 2007. 40

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penagak hukum*, 2007, 41

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan hukum*, 1982, 115

aparatur (seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga oleh kurangnya sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² Romli Atmasasmita, *“Reformasi Hukum, hak asasi manusia dan penegak hukum”* Bandung, 2001, 80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris melibatkan penelitian lapangan yang mengkaji beberapa aspek sesuai dengan fakta yang ada.⁴³ Dari fakta-fakta yang telah ditemukan dilapangan tentunya nanti akan membantu peneliti dalam menjawab fokus penelitian yang kemudian akan diselaraskan dengan teori yang telah dicantumkan. Dalam penelitian lapangan biasanya banyak mengkaji permasalahan hukum berdasarkan fakta sosial yang telah diterapkan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sosiologis hukum, yang meneliti hukum dalam situasi sosial. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan penjelasan, kritik, dan pengujian terhadap hukum dalam sistem kerja masyarakat secara luas.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil satu lokasi penelitian yaitu, terletak di Jl.Jaksa Agung Suprpto No.1 Kabupaten Bondowoso, tepat nya di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A. Lokasi penelitian yang dipilih, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.

⁴³ Dr.Jonaedi Efendi,S.H.I.,M.H dan Prof. Dr.Prasetijo Rijadi,S.H.,M.Hum, *Metode Penelitian hukum normatif dan empiris*,(Jakarta 2016), 149

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV,Penerbit Qiara Media 2021), 68

Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena proses pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso menarik dan berbeda dengan proses yang ada di pengadilan agama lainnya. Sebelum calon pengantin dapat mengajukan permohonan, mereka harus menjalani tes uji kelayakan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, peneliti tertarik memilih Pengadilan Agama Bondowoso sebagai lokasi untuk penelitian ini

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dari berbagai sumber sebagai data, yang merupakan langkah krusial untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁵

1. Data Primer

dalam penelitian ini, informasi yang diambil langsung dari sumber utama disebut sebagai Data Primer, yang mencakup hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa informan telah dipilih oleh peneliti sebagai sumber data primer, termasuk:

A. Hakim kelas 1 A di Pengadilan Agama Bondowoso

1. Ibu Amni Trisnawati, S.H.I., M.H.
2. Bapak Mohammad Ali Mochdor S.Ag., M.H.
3. Bapak Drs. H. Mahdi S.H., M.H.

B. Panitera kelas 1 A di Pengadilan Agama Bondowoso

1. Ulfatus Saidah S.H., M.H.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 52.

C. Pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin

1. Dara dan Faih
2. Alfia Putri dan Hendro
3. Sepin dan Wulan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi sebelumnya, artikel, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai metode dengan tujuan memperoleh data yang relevan. Berikut adalah metode-metode yang digunakan:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai sarana pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar informasi melalui tanya jawab lisan. Wawancara dilakukan dengan Hakim dan pejabat di Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1 A, dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti menggunakan serangkaian pertanyaan yang sama untuk setiap informan.⁴⁷

Dalam teknik wawancara, data yang diteliti mencakup :

1. Bagaimana penerapan tes uji kelayakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso?

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Pres, 2020), 95 dan 101.

⁴⁷ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Pena Persada,2022), 25

2. Bagaimana efektivitas tes uji kelayakan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso?

2. Observasi

Dalam penelitian ini, dilakukan observasi di Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1 A sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi melibatkan pengamatan langsung dan pemeriksaan detail di lokasi penelitian untuk memahami kondisi. Peneliti dapat menggunakan berbagai metode observasi dalam skripsi ini:

1. Melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memahami proses Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin
2. Merumuskan pertanyaan yang relevan terkait fokus penelitian, yang akan diajukan kepada hakim, staf Pengadilan Agama Bondowoso, dan pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.
3. Menghadiri proses Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1 A untuk mengikuti alur pemeriksaan perkara dispensasi kawin

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian menggunakan cara mengumpulkan beberapa dokumen terkait penelitian ini berupa keterangan tertulis, rekaman, foto yang diperoleh dari informan.

Adapun Peneliti mengambil dan mengumpulkan dokumentasi dari Bukti hasil tes uji kelayakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.

E. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis deskriptif melibatkan proses pengumpulan data secara sistematis, yang kemudian dikaitkan dengan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dari wawancara akan diolah kembali oleh peneliti untuk memfasilitasi pemahaman lebih lanjut dari berbagai sumber informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁴⁸ Terdapat tiga cara dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi data

Pencarian informasi terhadap fokus penelitian dilakukan melalui reduksi data, merangkum segala informasi yang telah diperoleh melalui narasumber, serta memberikan gambaran terkait hasil wawancara yang diperoleh.⁴⁹

2. Data disajikan

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian singkat yang relevan dengan fokus penelitian, membantu pemahaman tentang bagaimana data lapangan disesuaikan dengan berbagai teori yang akan digunakan dalam penjelasannya.

3. Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dipilih dan diolah secara menyeluruh, selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang akan diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti dapat menghasilkan

⁴⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Pilar Media, 2019), 225-226

⁴⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Pena Persada,2022), 25

temuan baru berupa analisis atau penggambaran objek penelitian yang sebelumnya masih dirasa kurang jelas, baik dari segi teori maupun kenyataan di lapangan.⁵⁰

F. Keabsahan Data

Penelitian ini menerapkan sistem triangulasi, Membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda namun terkait dengan fenomena yang sama merupakan teknik untuk memverifikasi keabsahan data. Penerapan sistem triangulasi melibatkan wawancara dengan beberapa narasumber, verifikasi data, dan analisis oleh peneliti. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan mengadopsi beragam metode untuk mendekati topik yang sama.⁵¹

G. Tahap-Tahap Penelitian


1. Sebelum tahap penelitian
 - a. Penentuan topik yang ingin diteliti
 - b. Penentuan judul yang sesuai dengan topik penelitian
 - c. Menyiapkan data mini riset yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian contohnya berbagai literasi dari jurnal artikel karya tulis ilmiah dan beberapa informasi dari narasumber terkait.
2. Tahap penelitian
 - a. Memahami serta menguraikan latar belakang penelitian beserta fokusnya.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2016)

⁵¹ Moleong dan Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007)

- b. Mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian.
 - c. Menganalisis data sesuai dengan topik penelitian dan sumber data yang tersedia untuk memastikan kesesuaian dengan topik penelitian
 - d. Menguraikan data pokok yang telah diperoleh dalam penelitian dan selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi ini.
3. Tahap Pasca Penelitian

Data yang diperoleh peneliti disesuaikan dengan topik dan fokus penelitian, lalu diolah menjadi kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bondowoso

Sebagai bagian dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bondowoso didirikan bersama dengan berdirinya Pengadilan Agama lain yang memiliki status Kelas 1 A. Pengaturan pembentukan ini didasarkan pada Staatblad 1882 Nomor 152 jo STBL Tahun 1937 Nomor 116 Nomor 610, serta SK Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 1952, sebagaimana yang tertera dalam keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 813/SEK/SK/VII/22 mengenai peningkatan kelas Pengadilan Agama Bondowoso.

Kantor Pengadilan Agama Bondowoso dipindahkan dari Jalan Santawi No. 94-A, Kelurahan Tamansari, Bondowoso, ke Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 1, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso setelah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2019.

Kabupaten Bondowoso, yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, terletak di bagian timur Pulau Jawa dan dikenal dengan julukan daerah Tapal Kuda. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.560,10 km² dengan koordinat geografis antara 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Udara di sana umumnya sejuk, dengan suhu

berkisar antara 15,4°C hingga 25,1°C. Kabupaten ini terkenal akan keindahan pegunungannya, Di sebelah timur terdapat Pegunungan Kendeng Utara yang mencakup Gunung Raung dan Gunung Ijen, sementara di sebelah barat terdapat Pegunungan Hyang yang meliputi Gunung Argopuro, Gunung Krincing, dan Gunung Kilap. Di bagian utara wilayahnya terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser, dan Gunung Bendusa. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Kabupaten Bondowoso juga terkenal sebagai penghasil berbagai jenis jajanan tape. Kombinasi ini membuatnya menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan:

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso terbagi menjadi empat (4), yaitu sebelah utara yang berbatasan dengan Wilayah Hukum PA Situbondo, sebelah timur yang berbatasan dengan Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi, sebelah selatan yang berbatasan dengan Wilayah Hukum PA Jember, dan sebelah barat yang berbatasan dengan Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan. Secara spesifik, wilayah hukum tersebut terdiri dari 23 kecamatan, antara lain:

1. Kecamatan Bondowoso, dengan 11 desa
2. Kecamatan Binakal, dengan 8 desa
3. Kecamatan Botolinggo, dengan 8 desa
4. Kecamatan Cermee, terdiri dari 15 (lima belas) desa
5. Kecamatan Cermee, dengan 15 desa
6. Kecamatan Curahdami, dengan 12 desa

7. Kecamatan Grujugan, dengan 11 desa
8. Kecamatan Ijen, dengan 6 desa
9. Kecamatan Jambesari Darus Sholah, dengan 9 desa
10. Kecamatan Klabang, dengan 11 desa
11. Kecamatan Maesan, dengan 12 desa
12. Kecamatan Pakem, dengan 8 desa
13. Kecamatan Prajekan, dengan 7 desa
14. Kecamatan Pujer, dengan 11 desa
15. Kecamatan Sukosari, dengan 4 desa
16. Kecamatan Sumberwringin, dengan 6 desa
17. Kecamatan Tamankrocok, dengan 7 desa
18. Kecamatan Tamanan, dengan 9 desa
19. Kecamatan Tapen, dengan 9 desa
20. Kecamatan Tegalampel, dengan 7 desa
21. Kecamatan Tenggarang, dengan 12 desa
22. Kecamatan Tlogosari, dengan 10 desa
23. Kecamatan Wonosari, dengan 12 desa
24. Kecamatan Wringin, dengan 13 desa.⁵²

2. Visi Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1 A adalah terwujudnya

Pengadilan Agama Bondowoso yang Agung. Sedangkan misinya meliputi:

1. Fokus utama pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso.

⁵² Sejarah singkat Pengadilan Agama Bondowoso. Diskases pada 3 Maret 2024.
<https://pa-bondowoso.go.id/tentang-kami/sejarah-singkat/>.

2. Prioritas memberikan pelayanan hukum yang adil kepada pencari keadilan.
 3. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga tersebut
3. Motto

Nilai-nilai yang penting bagi Pengadilan Agama Bondowoso adalah yang diutamakan adalah prinsip-prinsip "LUAR BIASA" (Lancar, Unggul, Amanah, Responsif, Bersih, Integritas, Akuntable, Santun, Aman).⁵³

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso

Gambar 4.1



Gambar diambil : dari situs web Pengadilan Agama Bondowoso

5. Data dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Bondowoso

Tabel 4.2

Data Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023

No	Tahun	Perkara diterima	Perkar diputus
1.	2020	1077	1045

⁵³ Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso. Diakses pada 3 Maret 2024. <https://pa-bondowoso.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>.

2.	2021	831	786
3.	2022	718	716
4.	2023	421	416

Sumber Data : Panitera Muda dalam bidang hukum

Penurunan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso terjadi setiap tahun, seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut. Apalagi dilihat Pada tahun 2023 sejak adanya Tes Uji Kelayakan Dispensasi kawin penurunan itu sangat terlihat. Oleh karena itu Tes Uji Kelayakan ini memiliki dampak yang begitu luar biasa.

6. Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin

Di Pengadilan Agama Bondowoso, terdapat syarat baru untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang disebut sebagai Tes Uji Kelayakan. Inovasi ini mulai diberlakukan sejak 31 Juli 2023. Dalam presentasi data berikut, peneliti akan menjelaskan penerapan dan efektivitas tes uji kelayakan sebagai salah satu persyaratan bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso.

B. Penyajian Data

1. Penerapan Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso

Sebagai respons terhadap peningkatan angka perkawinan anak di Pengadilan Agama Bondowoso, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah batas usia minimal perkawinan, telah menarik perhatian. Pengadilan Agama Bondowoso bertekad meningkatkan

kualitas layanan kepada masyarakat untuk mengurangi angka perkawinan dini di daerah tersebut.

Pengadilan Agama Bondowoso menghadapi tantangan perkawinan dini dengan menerapkan inovasi berupa Tes Uji Kelayakan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Ali Mochdor, upaya untuk mengurangi pernikahan dini di Pengadilan Agama Bondowoso melibatkan pengarahannya terhadap para pihak yang akan mengajukan dispensasi kawin, yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, demikian disampaikan:

“Sebelum adanya tes uji kelayakan pada bulan Juli tahun 2023, jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso sangat tinggi dan terus meningkat. Salah satu cara untuk mengurangi jumlah dispensasi kawin tanpa menolak perkara tersebut adalah dengan menurunkan jumlah pendaftaran, sehingga orang-orang akan berpikir dua kali sebelum mengajukan permohonan. Untuk mencapai hal ini, persyaratan pengajuan dispensasi kawin perlu ditambah, dan tes uji kelayakan telah menjadi salah satu syarat baru dalam proses tersebut di Pengadilan Agama Bondowoso. Tes uji kelayakan tujuan ganda Pengadilan, jadi sering terjadi setelah mengajukan dispensasi beberapa bulan kedepan mengajukan cerai berarti calon pengantin kurang paham apa makna dari perkawinan, maka dengan tes uji kelayakan diharapkan yang dikabulkan atau yang diberi ijin itu akan berfikir dua kali untuk mengajukan cerai artinya diharapkan nikah itu pemahaman tentang perkawinan adalah untuk mengetahui kemampuan calon itu”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Ali Mochdor, Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dipengaruhi oleh beberapa faktor:

“Berbagai faktor menyebabkan perkawinan anak, termasuk masalah ekonomi dan kemiskinan, serta nilai-nilai di mana budaya memandang anak perempuan sebagai aset. Banyak kebijakan yang tidak mendukung anak perempuan, dan perilaku remaja bisa dipengaruhi oleh

⁵⁴ Mohammad Ali Mochdor, wawancara, Bondowoso 12 Februari 2024

budaya yang negatif. Selain itu, rendahnya partisipasi dalam pendidikan dan ketidaksetaraan gender juga menjadi faktor penyebabnya”⁵⁵

Menurut pernyataan Ibu Amni Trisnawati S.H.I., M.H., setelah inovasi ini diterapkan, tes uji kelayakan akan dilakukan setiap hari ketika ada calon pengantin yang ingin mengajukan permohonan Dispensasi Kawin:

“Tes uji kelayakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso memberikan kontribusi besar karena memungkinkan kami menilai sejauh mana pemahaman calon pengantin di bawah umur mengenai kelayakan mereka untuk menikah di usia dini. Informasi yang kami peroleh dalam persidangan terbatas, namun kami mempertimbangkan keterangan sehari-hari dari saksi dan orang tua calon pengantin. Jika hasil tes menunjukkan ketidaklayakan, permohonan cenderung ditolak. Walau terkadang hasil tes menunjukkan ketidaklayakan, Namun, jika anak sudah hamil, pernikahan harus dilakukan untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah hasil dari perkawinan yang sah”.⁵⁶

Sebelum calon pengantin mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso, mereka harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat pengajuannya. Setelah pelaksanaan tes uji kelayakan selesai, hasilnya akan muncul sesuai dengan kemampuan para pihak:

1. Foto Copy KTP Bapak (Bapak dari anak kurang umur)
2. Foto Copy KTP Ibu (Ibu dari anak kurang umur)
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy akta kelahiran anak/kenal lahir anak/KTP Anak. Pilih salah satu
5. Foto Copy Ijazah Anak (Jika mempunyai Ijazah)

⁵⁵ Mohammad Ali Mochdor, wawancara, Bondowoso 12 Februari 2024

⁵⁶ Amni Trisnawati, wawancara, Bondowoso 06 Februari 2024

6. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
7. Foto Copy KTP Calon suami/Istri (Catin cukup umur)
8. Rekomendasi Hasil konseling dari Dinas Sosial Puspaga Perlindungan perempuan dan anak
9. Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas kesehatan
10. Surat Pernyataan/Keterangan bagi catin yang tidak melanjutkan sekolah/surat keterangan pendidikan terakhir

Setelah semua ketentuan tersebut terpenuhi, para pihak yang hendak mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso akan menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di mana mereka juga akan diminta untuk membayar biaya panjar yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah pembayaran selesai, petugas PTSP akan mendaftarkan perkara dispensasi kawin tersebut. Dan para pihak akan diminta untuk menunggu Relas panggilan dari Jurusita. Menurut Ulfatus Saidah S.H.,M.H Selaku Panitera Muda Hukum mengatakan :

“Biasanya, setelah menerima panggilan dari Pengadilan Agama, Para individu akan dipandu ke petugas yang bertugas di ruang Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin. Fokus dari tes ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman calon pasangan tentang arti sebenarnya dari pernikahan. Tes ini melibatkan pengisian beberapa pertanyaan yang telah disiapkan di dalam sistem. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup berbagai aspek pernikahan, termasuk masalah ekonomii, tanggung jawab suami dan istri, psikologi, kesehatan, dan lain-lain.”⁵⁷

Setelah melaksanakan Tes uji Kelayakan tersebut nantinya akan diketahui sejauh mana kemampuan berfikir para pihak dalam

⁵⁷ Ulfatus Saidah, wawancara, Bondowoso,06 Februari 2024

melaksanakan sebuah perkawinan. Adapun aspek yang di Uji dari hasil tes uji kelayakan tersebut berupa:

1. Kemampuan Umum yang meliputi kemampuan dasar individu mengenai pengetahuan tentang pernikahan, tanggung jawab dan kewajiban suami istri.
2. Kesiapan rumah tangga meliputi tingkat kemampuan Individu dalam motivasi pernikahan kepercayaan diri dan kemandirian.
3. Dampak bagi pendidikan meliputi Tingkat kemampuan individu untuk mengetahui akibat dan konsekuensi dari terjadinya pernikahan dini.
4. Dampak bagi kesehatan meliputi Kemampuan Individu untuk mengetahui akibat dan konsekuensi kesehatan yang akan terjadi setelah pernikahan dini.
5. Dampak Psikologi meliputi Kemampuan individu tentang stabilitas emosi pengelolaan emosi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.
6. Keharmonisan dan sosial meliputi
 - a. Penyelesaian masalah dengan cara menghasilkan solusi dalam setiap permasalahan yang ada
 - b. Pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan resiko
 - c. Bekerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

- d. Adaptasi Sosial untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.⁵⁸

Setelah para pihak menjawab pertanyaan dari ke enam aspek diatas maka secara otomatis hasil akhir dari tes uji kelayakan akan terlihat dan akan berupa Rating angka sebagai berikut :

Tabel 4.3
Keterangan Nilai Hasil Tes Uji Kelayakan

Keterangan	Nilai Total	Range nilai tes	Nilai	Ket Nilai
Sangat kurang paham	0-5	0-24	0/1	Sangat kurang paham
Kurang paham	6-11	25-44	2	Kurang paham
Cukup paham	12-17	45-64	3	Cukup paham
Paham	18-23	64-84	4	Paham
Sangat paham	24-30	85-100	5	Sangat Paham

Dari rating angka tersebut dapat dilihat sejauh mana pemahaman para pihak mengenai resiko dalam menjalani pernikahan. Setelah itu para pihak akan diberikan oleh petugas Hasil tes uji kelayakan Dispensasi Kawin calon pengantin untuk dibawa ke tahap persidangan.

Berikut adalah data mengenai permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso setiap bulan dari tahun 2020 hingga 2023:

⁵⁸ Hasil tes uji kelayakan dispensasi kawin calon pengantin

Tabel 4.4**Data Dispensasi Kawin Tahun 2020**

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	68
2.	Februari	57
3.	Maret	93
4.	April	53
5.	Mei	16
6.	Juni	124
7.	Juli	180
8.	Agustus	89
9.	September	76
10.	Oktober	88
11.	November	112
12.	Desember	89
	Jumlah	1045

Sumber : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso

Berdasarkan data tahun 2020, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso mencapai tingkat yang sangat tinggi, yakni rata-rata 1045 permohonan setiap bulan. Sedangkan untuk periode tahun 2021-2023, penyajian data adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5**Data Dispensasi Kawin Tahun 2021**

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	52

2.	Februari	67
3.	Maret	106
4.	April	56
5.	Mei	36
6.	Juni	160
7.	Juli	58
8.	Agustus	26
9.	September	33
10.	Oktober	66
11.	November	65
12.	Desember	61
	Jumlah	768

Informasi ini diperoleh : dari Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bondowoso

Pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin setiap bulan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, turun dari 1045 menjadi 768 permohonan.

Tabel. 4.6
Dispensasi Kawin Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	72
2	Februari	42
3	Maret	57
4	April	30
6	Mei	37

7	Juni	118
8	Juli	67
9	Agustus	48
10	September	41
11	Oktober	65
12	November	80
13	Desember	59
	Jumlah	716

Sumber Panitera Hukum Muda Pengadilan Agama Bondowoso

Tahun 2022 mencatat 716 Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan angka yang tinggi, meskipun mengalami penurunan yang sedikit.

Tabel 4.7

Data Dispensasi Kawin Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	36
2	Februari	53
3	Maret	34
4	April	26
5	Mei	65
6	Juni	94
7	Juli	17
8	Agustus	7
9	September	6
10	Oktober	19
11	November	24

12	Desember	36
	Jumlah	416

Sumber Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bondowoso memutuskan sebanyak 416 permohonan perkara dispensasi kawin berdasarkan data yang disediakan. Semenjak adanya tes uji kelayakan ini permohonan dispensasi kawin semakin menurun dari perkara pada tahun 2020 sebanyak 1045 menjadi 416 pada tahun 2023.

2. Efektivitas Tes Uji kelayakan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi teori tentang efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut pandangan Soekanto, hukum memiliki beberapa peran, termasuk menilai perilaku manusia dan mengatur peraturan. Dampak hukum tidak hanya terlihat dari sejauh mana kepatuhan terhadapnya, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap sikap positif maupun negatif. Efektivitas hukum sangat bergantung pada penegakan yang efisien. Untuk mempertahankan efektivitasnya, penegak hukum harus melaksanakan sanksi dengan tegas. Ketegasan dalam penerapan sanksi menunjukkan tingkat keberhasilan hukum tersebut. Soekanto juga menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum.⁵⁹

⁵⁹ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" 2007, 110

- a. Permintaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso berkaitan dengan segi-segi hukum, tes uji kelayakan ini merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi oleh para calon pengantin. Pasalnya dalam tes uji kelayakan ini, meliputi banyak hal perlu diketahui oleh para calon pengantin tentang pernikahan. Menurut pandangan yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, faktor-faktor hukum harus mencakup elemen keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar dapat menghasilkan keputusan yang tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat, baik dari pihak yang berperkara ataupun para penegak hukum yang memutuskan. Dalam tes uji kelayakan disini, faktor hukum yang dihasilkan berupa nota perjanjian dan kerja sama pihak Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Pengadilan Agama Bondowoso. Menurut klausul dalam perjanjian kerja sama tersebut, proses permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Bondowoso memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, yakni hasil konseling dari Dinas Sosial Puspaga Perlindungan Perempuan dan Anak serta Surat Keterangan Kesehatan dari Dinas Kesehatan. Program pengujian kelayakan ini menjadi bagian integral dari proses tersebut, unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dicapai sudah bisa disesuaikan dengan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang adanya persyaratan rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang memeriksa kesehatan jiwa, raga dan sosial sehingga hakim bisa

mempertimbangkan mudhorot dan manfaat yang akan timbul dikemudian hari.

Bapak H. Mahdi S.H.,M.H menyampaikan :

“Berkenaan dengan ketetapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai panduan pengadilan, penting bagi hakim mempertimbangkan hasil tes uji kelayakan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permohonan. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam PERMA tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menambahkan syarat-syarat tambahan sesuai kebutuhan.”⁶⁰

Karena itu, laporan dari evaluasi kelayakan menjadi standar syarat untuk memohon dispensasi pernikahan sesuai dengan Panduan Pengadilan Agama Nomor 5 Tahun 2019.

- b. Faktor Penegak Hukum adalah pihak yang secara profesional membantu dan menerapkan hukum. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso menunjuk pegawai Staff Panitera muda Permohonan untuk bertugas mengarahkan calon pengantin yang ingin melaksanakan Tes uji kelayakan di Pengadilan Agama Bondowoso, hasil wawancara dengan Ulfatus saidah S.H beliau mengatakan :

“Jadi gini mbak, sebelum mengajukan perkara dispensasi kawin disini harus mengikuti yang namanya tes uji kelayakan dulu, Nantinya petugas akan mengantarkan para pihak untuk menuju ruangam khusus tes uji kelayakan tersebut”⁶¹

Jadi dari segi penegak hukum dalam hal ini Pengadilan agama Bondowoso sudah efektif dengan memberikan kepastian secara profesional dalam memberikan laporan meliputi kegiatan

⁶⁰ Wawancara Bapak H. Mahdi S.H.,M.H, Bondowoso, 16 Februari 2024

⁶¹ Wawancara, Ulfatus saidah, s.H, Bondowoso, 06 Februari 2024

penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan dan laporan tersebut sudah sesuai dengan teori Soerjono Soekanto.

- c. Sarana atau fasilitas hukum, seperti yang disebutkan dalam poin c, mencakup peralatan yang memadai, ruangan yang luas dan nyaman dengan pendingin udara, serta keuangan yang mencukupi. Selain itu, jaringan yang stabil dan komputer yang baik atau layak juga menjadi fasilitas utama yang dibutuhkan saat menjalankan tes uji kelayakan. Adapun sistem yang terdapat didalam tes uji kelayakan tersebut berupa beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai kemampuan umum seputar pernikahan, kesiapan dalam berumah tangga, dampak pendidikan, kesehatan, dan psikologi serta keharmonisan dan adaptasi sosial
- d. Faktor Masyarakat yakni tes uji kelayakan tersebut diterapkan⁶² sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam tes uji kelayakan, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat serta mengurangi resiko dari permasalahan pernikahan dini, sehingga masyarakat di daerah Kabupaten Bondowoso ini sangat terbuka dengan adanya tes uji kelayakan ini berikut adalah hasil wawancara dengan calon pengantin yang bernama Alfia dan Hendro meraka mengatakan :

“karena persyaratan melaksanakan permohonan dispensasi ini harus melaksanakan tes uji kelayakan ini terlebih dahulu, maka mau tidak mau kami harus mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh Pengadilan mbak supaya permohonanannya bisa dikabulkan oleh hakim nantinya saat sidang.”⁶³

⁶³ Wawancara Alfia dan Hendro, Bondowoso 1 Mei 2024

Dalam pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Dara dan faqih :

“Tes uji kelayakan ini sebenarnya hanya nambah persyaratan mbak, jadi saya sebagai masyarakat biasa harus ikut alurnya mbak meskipun terbilang agak ribet. Semenjak ada tes uji kelayakan ini kita jadi tau mbak soal kehidupan pernikahan itu banyak yang harus disesuaikan. Jadi kami berdua kalau sama-sama sudah paham pasti ada pegangan untuk kedepannya.”⁶⁴

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Sepin dan Wulan mereka mengatakan :

“Menurut kami ya mbak dengan adanya tes kaya gini makin lama proses nya harus ngisi beberapa soal yang ada, tapi ya gimana lagi mungkin dengan adanya tes kaya gini ada manfaat buat pernikahan saya kedepannya nanti”⁶⁵

Calon pengantin tersebut sangat terbuka dan menerima penjelasan, Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, mengenai pelaksanaan tes uji kelayakan. Sesuai dengan teori Sorjono Soekanto bahwasannya faktor masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam bermasyarakat serta mendatangkan manfaat yang lebih baik untuk kehidupan setelah pernikahan.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum, menurut teori Soerjono Soekanto, merupakan hasil dari pengalaman hidup manusia yang tercermin dalam kebudayaan yang diciptakan. Budaya hukum yang

⁶⁴ Wawancara Dara dan Faqih, Bondowoso 1 Mei 2024

⁶⁵ Wawancara Sepin dan Wulan, Bondowoso 2 Mei 2024

berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang dijadikan sebuah aturan dan menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat sekitar, maka dari itu perilaku sosial adalah salah satu kunci sebuah hukum, dimana perilaku tersebut bisa menjadi perusak, penegak, dan mematikan atau menghidupkan suatu hukum. Budaya yang sudah melekat di masyarakat sudah menjadi kebiasaan. Contohnya budaya masyarakat dulu yang banyak menjodohkan anaknya setelah lulus smp atau sma, bahkan ada juga yang sudah dijodohkan sejak anak tersebut lahir. Tentu masyarakat mempunyai pendapat masing-masing dalam hal ini. Seperti yang disampaikan Ibu Amni Trisnawati S.H.I.,M.H :


“mohon maaf sebelumnya mbak, bukan bermaksud untuk menjelekkan kebanyakan masyarakat disini masih mengikuti kebiasaan dulu, kondisi lingkungan juga mempengaruhi sehingga ketika anaknya dijodohkan maka otomatis mereka akan mengikuti permintaan orang tua mereka, padahal usia mereka masih belum cukup umur”⁶⁶

Kurangnya pemahaman hukum mengenai batas minimal hukum aturan pernikahan dan akibat hukum ketika melaksanakan pernikahan pada usia dini. Maka sangat perlu bimbingan kepada calon pengantin dibawah umur, agar supaya calon pengantin memiliki pemahaman dan kesadaran akibat perkawinan dini. Diterimanya budaya hukum dimasyarakat pada keterlibatan semua pihak yang diberikan tugas dalam pelaksanaan Tes uji kelayakan dispensasi kawin. Dalam hal ini Pengadilan Agama Bondowoso

⁶⁶ Wawancara Amni Trisnawati, Bondowoso, 06 Februari 2024

membuat inovasi baru yakni Tes uji kelayakan yang sudah berjalan dan diterima oleh masyarakat. Adapun hasil data yang diperoleh menunjukkan penurunan angka dispensasi kawin. Berikut adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari panitera hukum muda Pengadilan Agama Bondowoso :

GRAFIK 4.8
Perkara Dispensasi Kawin Setelah Adanya Tes Uji Kelayakan



Grafik di atas menunjukkan penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso setelah penerapan tes uji kelayakan. Jumlahnya menurun dari 1077 permohonan menjadi 421 permohonan. Hal ini menjadi indikator bagi peneliti mengenai efektivitas tes uji kelayakan dalam permohonan kawin di Pengadilan Agama, yang terbukti berhasil menurunkan jumlah permohonan.

C. Pembahasan dan Temuan

Setelah menganalisis beberapa data dari wawancara dan dokumentasi, Peneliti mempresentasikannya dalam format analisis data yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang diadopsi oleh penulis. Beberapa hasil temuan yang dibahas dalam lapangan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Tes Uji Kelayakan Dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1 A

Temuan dari penelitian lapangan mengenai Penerapan Tes Uji Kelayakan dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1A menunjukkan beberapa aspek berikut.

1. Syarat yang harus terpenuhi dalam permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 :⁶⁷

- a Surat permintaan,
- b Salinan KTP kedua orang tua atau wali,
- c Salinan Kartu Keluarga,
- d Salinan KTP anak atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak,
- e Salinan KTP atau kartu identitas atau akta kelahiran calon suami/istri, dan
- f Salinan ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah.

Namun, Pengadilan Agama Bondowoso menetapkan satu persyaratan tambahan untuk pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin, Hasil Tes Uji Kelayakan Permohonan Dispensasi Perkawinan merupakan kontribusi utama. Penambahan persyaratan ini berpengaruh positif secara signifikan dalam mengurangi jumlah

⁶⁷ Pasal 5 Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso, dengan jumlah yang turun dari 1077 permohonan menjadi 421 perkara, hal ini sangat membuktikan bahwa Tes Uji Kelayakan tersebut efektif dalam menilai kesiapan para kedua calon suami dan istri yang masih usianya dibawah 19 tahun, hal ini juga menunjukkan adanya upaya untuk melindungi kedua calon dan memastikan ketika melangsungkan perkawinan mereka sudah mempunyai bekal yang bagus. Peneliti berharap semoga penerapan tes uji kelayakan ini memberikan inspirasi bagi Pengadilan Agama lain untuk menjaga kebahagiaan pasangan yang masih muda.

Jika persyaratan yang telah diuraikan dalam Perma Nomor 16 Tahun 2019 tidak terpenuhi, atau hasil tes uji kelayakan menunjukkan ketidaksesuaian, Sebagai opsi lain, dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan mengenai identitas anak, orang tua atau wali, serta status pendidikan anak tersebut.⁶⁸ Dalam perkara permohonan dispensasi kawin, panitera yang bertugas akan memeriksa kelengkapan berkas dan dokumen yang telah masuk dalam riwayat pendaftaran. Jika dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat berkas ataupun dokumen administrasi yang masih cacat ataupun tidak lengkap, maka pihak Pengadilan biasanya akan mengembalikan dan dianjurkan untuk melengkapinya. Begitu juga sebaliknya apabila berkas dan dokumen administrasi sudah terpenuhi dan lengkap maka selanjutnya

⁶⁸Pasal 5 ayat (2) PERMA/No.5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

akan diarahkan oleh petugas pada salah satu ruangan yaitu ruangan tes uji kelayakan tersebut agar kedua calon melaksanakan tes uji kelayakan dispensasi kawin dengan meliputi beberapa pertanyaan seputar rumah tangga dengan beberapa aspek. Adapun aspek yang pertama tentang kemampuan dasar mengenai pengetahuan tentang pernikahan, tanggung jawab dan kewajiban suami istri. Kedua, tingkat kemampuan individu meliputi motivasi menikah, kepercayaan diri, dan kemandirian. Ketiga, tingkat kemampuan individu mengetahui dampak yang diakibatkan dan konsekuensi akibat terjadinya pernikahan dini. Keempat, tingkat kemampuan mengetahui dampak yang diakibatkan dan konsekuensi kesehatan yang akan dihadapi akibat terjadinya pernikahan dini. Kelima, tingkat kemampuan terkait stabilitas emosi, mengelola emosi, mengekspresikan secara proporsional dalam menyelesaikan masalah suami istri. Keenam, bagaimana cara menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, bagaimana cara bekerjasama, dan adaptasi sosial. Dalam melaksanakan Tes Uji Kelayakan ini di Pengadilan Agama Bondowoso bersifat wajib, jika kedua calon tidak mau melaksanakan tes uji tersebut maka perkara dispensasi tidak dapat diproses. Selanjutnya dalam prosedur dan pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, pelaksanaan tes uji kelayakan tersebut dapat dilaksanakan ketika calon pengantin datang untuk mendaftar permohonan dispensasi kawin yang nantinya akan di arahkan oleh

petugas menuju satu ruangan yakni Ruang Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin. Didalam ruangan tersebut, para pihak akan mengisi beberapa pertanyaan yang meliputi kemampuan umum, kesiapan berumah tangga, dampak bagi pendidikan, dampak bagi kesehatan, dampak psikologi dan keharmonisan serta dampak sosial. Sehingga dalam prosesnya, para pihak nantinya dapat berfikir dan mempertimbangkan keputusan untuk mengajukan dispensasi kawin. Dalam perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin, setelah pengajuan tersebut diputus oleh pihak Pengadilan Agama, sering kali dalam waktu yang berdekatan para pihak kembali mengajukan gugatan cerai. Di Pengadilan Agama Bondowoso, menurut salah satu hakimnya, mayoritas orang yang mengajukan perceraian sebelumnya telah mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dalam kasus ini, Pihak Pengadilan Agama Bondowoso berharap bahwa dengan adanya evaluasi kelayakan ini, kedua calon mempelai yang akan mengajukan dispensasi pernikahan dapat lebih memahami dinamika kehidupan berkeluarga. Hal ini diharapkan agar pernikahan tersebut tidak berakhir dengan sia-sia, dan para pihak mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan untuk mengajukan perceraian. Pemeriksaan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang tercantum

dalam Pasal 10 bagian kedua Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara:⁶⁹

1. Anak yang diminta dispensasi untuk menikah, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali dari calon suami/istri diwajibkan untuk hadir pada sidang pertama.
2. Jika pemohon tidak hadir, sidang akan ditunda dan pemohon akan secara resmi dipanggil kembali.
3. Jika pemohon absen pada sidang kedua, permohonan dispensasi untuk menikah dapat dinyatakan batal dan tidak akan diproses lebih lanjut.
4. Jika pada sidang pertama pemohon tidak mampu menghadirkan pihak-pihak yang disebutkan, hakim akan menunda sidang dan memerintahkan pemohon untuk memastikannya hadir.
5. Jika pada sidang kedua pemohon masih tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang dimaksud, sidang akan ditunda lagi dan pemohon akan diminta untuk memastikan kehadiran mereka.
6. Jika pada sidang ketiga pemohon masih gagal menghadirkan pihak-pihak yang dimaksud, permohonan dispensasi untuk menikah akan ditolak.
7. Kehadiran pihak-pihak yang disebutkan tidak harus dilakukan pada hari sidang yang sama.

⁶⁹ Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Perkara

Kehadiran para pihak adalah orang yang sangat penting dan sangat berhubungan dengan perkara yang diajukan, kedudukan para pihak adalah hal yang sangat menentukan dalam suatu perkara, apabila dalam suatu perkara tidak ada para pihak tentu tidak ada juga perkaranya, Selain itu, jika pihak-pihak terlibat tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka suatu perkara dapat menjadi cacat secara formal. Oleh karena itu hakim wajib memeriksa kedudukan para pihak sebelum persidangan dimulai.

Pelaksanaan Tes Uji Kelayakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso telah memberikan dampak yang positif dan signifikan dengan menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin secara drastis, dari 1077 menjadi 421 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tes tersebut berhasil dalam menilai kesiapan calon suami dan istri di bawah usia 19 tahun untuk menikah. Ini merupakan langkah penting dalam melindungi calon pengantin muda dan memastikan mereka menikah dengan kesiapan yang memadai. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan hal ini secara tegas di pasal 5 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1.⁷⁰ *Ius curia novit*, yang juga dikenal sebagai prinsip bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hukumnya sendiri, menyiratkan bahwa pengadilan tidak dapat menolak, memeriksa, atau mengadili suatu kasus. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bondowoso tidak dapat menolak kasus yang

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

diajukan, Namun, cara pengurangan permohonan dispensasi kawin tersebut dilakukan dengan Pengadilan Agama Bondowoso menambahkan suatu inovasi baru, yaitu Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin, untuk mengurangi jumlah perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso. Penerapan tes uji kelayakan ini dapat memberikan inspirasi bagi daerah lain guna menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan kedua calon pengantin yang masih muda.

2. Efektivitas Tes Uji Kelayakan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso

Menurut teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum sebagai norma mengatur perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas. Teori ini mengukur keberhasilan hukum melalui lima aspek yang meliputi:

1. Faktor hukum berperan dalam menjamin keadilan, kepastian, dan manfaat. Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat konflik antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat diukur secara jelas, sementara keadilan memiliki sifat abstrak karena seringkali nilai keadilan tidak sepenuhnya terwujud dalam proses penerapan Undang-Undang.⁷¹ Dalam konteks hukum tentang permohonan dispensasi kawin yang muncul di Pengadilan Agama Bondowoso, tentunya prinsip keadilan menjadi hal yang paling utama dalam mengkaji dalam sudut pandang hukum. Aturan yang berlaku di

⁷¹ Soerjono Soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum Jakarta: PT Raja Grafindo 2007, 110

masyarakat memiliki tujuan untuk menilai suatu permasalahan tersebut bersifat subyektif dari masing-masing orang. Pengadilan Agama Bondowoso telah mengenalkan inovasi baru dalam bentuk tes uji kelayakan untuk pengajuan dispensasi kawin. Diharapkan bahwa melalui tes ini, Masyarakat dapat menemukan nilai-nilai positif baru yang akan memastikan masa depan anak-anak mereka terjamin Dalam upaya tes uji kelayakan disini sudah mempunyai nota perjanjian dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Pengadilan Agama Bondowoso yang mana hal tersebut justru lebih terjaga dan menjamin dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitarnya. Tes uji kelayakan tersebut menjadi inovasi terbaru bagi Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah maraknya pernikahan dini.

2. Aparat Penegak Hukum, yang mencakup para individu yang bertugas dalam menerapkan hukum, memiliki peran penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat dari hukum. Setiap anggota aparat memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

Ada tiga faktor utama yang memengaruhi cara kerja aparat penegak hukum :

- a Institusi penegak hukum serta fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh berbagai perangkat lembaga
- b Budaya kerja yang terkait dengan aparat, termasuk aspek kesejahteraan mereka

- c Baik kinerja lembaga yang menegakkan hukum maupun yang mengatur materi hukum merupakan faktor penting dalam kesuksesan sistem hukum.⁷²

Penegak hukum di Pengadilan Agama Bondowoso berasal dari para petugas dari lembaga Pengadilan Agama Bondowoso, yakni petugas yang di tunjuk oleh ketua Pengadilan yaitu pegawai bagian staff panitera permohonan, Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini terutama mencakup infrastruktur fisik sebagai pendukung utama, termasuk sumber daya manusia terampil dan terdidik, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dukungan keuangan yang memadai, dan faktor-faktor lainnya. Tanpa pemenuhan fasilitas pendukung ini, penegakan hukum tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.⁷³ Di Pengadilan Agama Bondowoso sarana atau fasilitas yang ada sudah sangat baik dan layak untuk beroperasi karena komputer jaringan beserta ruangan yang sangat memadai hal inilah yang membantu penegak hukum untuk mencapai tujuan yang sama. Tanpa fasilitas pendukung yang memadai, penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka, Oleh karena itu, tanpa sarana atau

⁷² Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, 2022, 55

⁷³ Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, 2022, 56

fasilitas tersebut, mereka tidak dapat melaksanakan peran mereka dengan baik.

4. Faktor masyarakat menunjukkan perubahan dalam kesadaran hukum secara bertahap, yang mengalami fluktuasi dalam rentang waktu yang cukup lama. Jika dilihat dari proses perkembangan hukum tentunya hal tersebut memiliki eksistensi yang menonjol dalam adanya tes uji kelayakan. Dalam prosesnya Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin membuat kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga para pihak dituntut untuk mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso. Intinya, tujuan dari upaya tersebut adalah untuk mengatur perilaku masyarakat dan melindungi hak-hak anak, dengan harapan agar ke depannya tidak terjadi pelanggaran hukum. Meskipun sebagian besar masyarakat sebenarnya menyadari pentingnya menghormati hukum, baik secara naluriah maupun rasional, namun mereka cenderung kurang patuh terhadap hukum.

5. Faktor Budaya adalah hasil ekspresi kreatif manusia dalam kehidupan bersama. Kebudayaan umumnya mencakup nilai-nilai yang mewakili konsep abstrak tentang hal-hal yang dianggap baik dan buruk.⁷⁴ Dalam tes uji kelayakan ini seringkali masyarakat di daerah Kabupaten Bondowoso masih menggunakan budaya lama yakni dalam sistem perjodohan dini sehingga terjadi pernikahan dibawah umur masih dianggap hal yang biasa saja. Hal tersebut justru menjadi lebih

⁷⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, 37

menantang untuk para penegak hukum dari Pengadilan Agama Bondowoso memberikan pemahaman yang selaras dengan ketentuan hukum serta norma-norma yang masih berlaku erat dikalangan masyarakat serta bimbingan tentang resiko dari adanya nikah dini. Saat ini, Kehamilan juga seringkali menjadi alasan utama di balik permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso. Biasanya, hakim-hakim yang menangani kasus semacam ini cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan yang telah hamil. Dalam peristiwa seperti ini di Pengadilan Agama Bondowoso biasanya dikenal dengan istilah “kecelakaan” atau “ hamil diluar nikah, oleh karena itu peneliti berharap adanya usaha yang lebih memungkinkan untuk mencegah perkawinan anak mestinya dimulai dari pencegahan pergaulan bebas.

Kesimpulannya dari beberapa faktor mengapa Tes Uji

Kelayakan ini dapat dianggap efektif dalam konteks permohonan dispensasi kawin yaitu yang pertama, Tes uji kelayakan ini bermanfaat untuk membantu menilai kesiapan calon suami istri yang masih di bawah usia 19 tahun untuk memasuki kehidupan pernikahan. Kedua, peningkatan kesadaran tentang pentingnya persiapan yang cukup matang sebelum melangsungkan perkawinan. Ketiga mendorong kedewasaan melalui pertanyaan dan evaluasi dalam tes uji kelayakan ini seperti pertimbangan-pertimbangan penting yang mungkin belum mereka pikirkan sebelumnya, seperti contoh tanggung jawab keluarga

dan perencanaan masa depan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, tes uji kelayakan dapat berperan sebagai instrumen yang efektif dalam menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin serta memastikan bahwa perkawinan yang terjadi melibatkan pasangan yang telah memenuhi persyaratan secara fisik, emosional, dan mental.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan skripsi ini, terdapat kesimpulan yang didasarkan pada data-data yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya:

1. Penerapan Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso telah disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di sana. Selain itu, persyaratan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso telah diperluas dengan memasukkan Tes Uji Kelayakan sebagai upaya untuk menangani peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama tersebut. Inovasi ini dikenal sebagai Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin. Dimana ketua Pengadilan menunjuk petugas dari bagian pegawai Staff Panitera permohonan untuk mengurus tata cara pelaksanaan Tes uji kelayakan yang ada. Tes Uji kelayakan dilaksanakan sebelum mendaftar dispensasi kawin, dari petugas nantinya akan diarahkan menuju ruangan tes uji kelayakan tersebut guna menjawab beberapa pertanyaan yang menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dini. Banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang membuat mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan. Selain itu, lingkungan yang kurang pengawasan dan arahan dari kedua orang tua juga turut menjadi penyebab

anak-anak terjerumus ke dalam perilaku negatif. Selanjutnya juga disebabkan kebiasaan orang sesepuh dahulu yang menjodohkan anak perempuannya sendiri mungkin agar lepas tanggung jawab dari orang tua.

2. Efektivitas Tes Uji Kelayakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dianggap cukup baik. Dalam tinjauan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas bisa dinyatakan apabila kelima unsur terpenuhi, Ini mencakup faktor hukum, penegakan hukum, infrastruktur, fasilitas, masyarakat, dan budaya. Dalam inovasi tes uji kelayakan ini, unsur faktor hukum diwakili oleh nota perjanjian dan kerjasama antara pemerintah kabupaten Bondowoso dengan Pengadilan Agama. Melalui inovasi ini, aspek-aspek keadilan, kepastian, Dan kebutuhan tersebut telah dipenuhi sesuai dengan PERMA No. 5 tahun 2019 yang mengatur persyaratan rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan dampak positif atau negatif yang mungkin timbul di masa depan. Pengadilan Agama Bondowoso bertindak sebagai penegak hukum dan pelaksana yang ditunjuk, dengan sarana dan fasilitas yang tersedia dalam ruangan tes uji kelayakan yang sangat baik, contoh adanya jaringan yang memadai komputer yang baik dan ruangan yang ber AC sehingga dengan adanya fasilitas yang bagus dan baik calon pengantin yang melaksanakan tes uji kelayakan tersebut lebih fokus dan memberikan hasil yang maksimal, kemudian Faktor masyarakat, masyarakat terbuka dengan adanya tes uji kelayakan ini di Pengadilan Agama Bondowoso, selanjutnya dilanjut

Faktor budaya, masyarakat memiliki kebiasaan menikahkan anaknya di usia muda dan mempercayai jika menolak lamaran nantinya akan menjadi perawan tua. Dari sini Pengadilan agama melihat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap apa yang sudah diatur dalam perkawinan. Tes uji kelayakan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada kedua calon pengantin agar mereka berpikir dua kali sebelum melanjutkan permohonan dispensasi kawin. Harapannya, dispensasi kawin akan ditangguhkan hingga calon suami atau istri mencapai usia yang memadai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dari kelima unsur yang disebutkan, faktor kebudayaan adalah yang kurang efektif atau tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya tradisional yang masih kuat di masyarakat, sehingga masih banyak penduduk di Kabupaten Bondowoso yang tetap mengajukan dispensasi kawin.


B. Saran

Penelitian ini masih banyak keterbatasan seperti pemahaman teori, kurangnya waktu yang maksimal saat melaksanakan observasi lapangan, dan pengolahan data, disini peneliti memiliki dua saran sebagai berikut :

1. Peneliti masih belum mengukur sejauh mana dampak Tes Uji Kelayakan Dispensasi Kawin ini, sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk Para akademis khususnya dibidang Hukum Keluarga, Diperlukan penelitian yang intensif untuk memahami pandangan masyarakat terhadap

peningkatan angka perkawinan dini di Indonesia, terutama di Kabupaten Bondowoso.

2. Efektivitas Tes Uji Kelayakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso cukup efektif, Dari lima aspek yang harus dipenuhi menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hanya faktor budaya yang kurang efektif, masyarakat yang kurang memahami akan dampak negatif melaksanakan perkawinan usia dini, maka dari itu harapan peneliti kedepannya, Pengadilan Agama khususnya Kabupaten Bondowoso mengadakan Sosialisasi terkait hal tersebut guna untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas akan dampak yang akan terjadi kedepannya ketika sudah melangsungkan perkawinan dalam usia dini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta. 2022.
- Armia. *Fiqih Munakahat*. Medan:Manhaji. 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, hak asasi manusia dan penegak hukum*. Bandung. 2001.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat1*, Bandung:pustaka setia. 2009
- Candra, Mardi. *Perbaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum indonesia* Jakarta:Tambara Raya. 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta. 2016.
- Eoh O.S. *Perkawina Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 1996.
- Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta:Pena Persada. 2022.
- Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. (Permata Press).
- M.A Tihami *Fiqih munakahat kajian fiqih nikah lengkap*. Jakarta. 2014
- Manuba. *Memahami kesehatan reproduksi wanita*. Jakarta edisi 2
- Moleong dan Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya. 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Pres. 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta:Pilar Media. 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung:Pustaka Setia. 2009.

- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan kepatuhan hukum*. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012
- Soetomo. *Pengantar Tata Hukum Pemerintahan*. Malang:Universitas Brawijaya. 1981.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu hukum*. Jember:KAUKABA. 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung:Alfabeta. 2016.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar. 2009.

Jurnal

- Hidayati, Lu'luil. *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur*. 2017.
- Ilma. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019*".
- Kurniawati, Rani Dwi. *Efektifitas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin*. 2021.
- Mahendra, Lutfi Andriantama. *Tinjauan yuridis Dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan di bawah umur*. Jurnal hukum dan keadilan. 2021.
- Mertina, Milla. *Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah*. 2020.

Nurhidayah. *Efektivitas pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di Makassar*” Jurnal *El-Iqtishady* Vol 1 No. 1, Juni 2019.

Rahayu, Ade. *Efektivitas pemberian dispensasi kawin pada anak di bawah umur menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi kasus di Kab. Polewali Mandar)*. Jurnal Pendidikan Vol. 15, No 1, Mei 2019.

Orlando Galih, *Efektivitas Hukum dan Fungsi hukum*, vol VI Edisi 1 2022

lumajang). UIN Maulana malik ibrahim Malang. 2023.

Terjemah Alquran

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011

Undang-Undang

PERMA/No.5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Tesis

Ikchsan, Nur. *Efektivitas pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada perkawinan dni di kota Semarang*. UIN Sultan agung Semarang. 2022

Skripsi

Ardiyansyah, Dandy. *Persepsi masyarakat terhadap pengaturan Dispensasi Kawin berdasarkan undang-undang No.16 tahun 2019 (Studi di kelurahan jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember*. UIN Khas Jember. 2023.

Bawazier, Reza Muflikh. *Optimalisasi konseling dispensasi kawin (studi Efektivitas pencegahan perkawinan anak di pengadilan agama or 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Internet

Laman diakses pada tanggal 4 Januari 2024 pada pukul 21.39 WIB Alur pelayanan Dispensasi Kawin.

<https://pa-bondowoso.go.id/uji-kelayakan-dispensasi-kawin-sidika/>

Laman diakses pada tanggal 4 Januari 2024 WIB Syarat Administrasi Pengajuan Dispensasi Nikah

<https://pa-situbondo.go.id/sienna/index.php/informasi/sub/syarat-administrasi-pengajuan-dispensasi-nikah>

Laman diakses pada tanggal 4 Januari 2024 Pukul 22.09 WIB Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso.

<https://pa-bondowoso.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>

Laman diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pada pukul 07.25 WIB Uji Kelayakan Dispensasi Kawin (SIDIKA)

<https://pa-bondowoso.go.id/uji-kelayakan-dispensasi-kawin-sidika/>

Laman diakses pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 20.28 WIB Group Discussion (FGD) tentang penyusunan draft MoU dan PKS terkait penanganan Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso.

https://ptasurabaya.go.id/index.php/main/pengadilan_berita/content/5225/turut-serta-cegah-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-menjadi-tuan-rumah-diskusi-penanganan-dispensasi-kawin.

Sejarah singkat Pengadilan Agama Bondowoso. Diskases pada 3 Maret 2024

<https://pa-bondowoso.go.id/tentang-kami/sejarah-singkat>.

Wawancara

Amni Trisnawarti, wawancara, Bondowoso 06 Februari 2024.

H. Mahdi S.H.,.M.H, Bondowoso, 16 Februari 2024.

Mohammad Ali Mochdor, wawancara, Bondowoso 12 Februari 2024.

Ulfatus Saidah, wawancara, Bondowoso,06 Februari 2024.

Alfia dan Hendro, wawancara, Bondowoso 1 Mei 2024.

Dara dan Faqih, wawancara, Bondowoso 1 Mei 2024.

Wulan dan Sepin, wawancara, Bondowoso 2 Mei 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Ainun Zulfa Laila

NIM : 201102010045

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***“EFEKTIVITAS TES UJI KELAYAKAN DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO KELAS 1 A”*** benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang menjadi bahan rujukan dalam skripsi saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 26 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER











Nadia Ainun Zulfa Laila

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Efektivitas Tes Uji Kelayakan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Bondowoso Kelas 1 a	Efektivitas Tes Uji Kelayakan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1 a	-Penerapan Tes Uji Kelayakan Dalam Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso -Efektivitas Tes Uji Kelayakan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bondowoso	-Efektivitas -Tes Uji Kelayakan -Dispensasi Kawin	- 3 Hakim Pengadilan Agama Bondowoso - 1 Panitera Muda Pengadilan Agama Bondowoso - 3 Pasangan Usia Muda -Beberapa Sumber Kepustakaan	- Jenis Penelitian: Empiris - Pendekatan : Sosiologis Hukum - Data : Wawancara, Dokumentasi, Observasi -Analisis Data : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. - Keabsahan Data : Teknik Triangulasi Sumber.	- Bagaimana proses penerapan tes uji kelayakan dalam permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Bondowoso? - Bagaimana keefektifan tes uji kelayakan dalam permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Bondowoso?

JURNAL PENELITIAN

Nama : Nadia Ainun Zulfa Laila
 Nim : 201102010045
 Judul Skripsi : Efektivitas Tes uji kelayakan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso kelas I A

No	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda tangan
1.	31 Januari 2024	Menyerahkan Surat izin penelitian di PA Bondowoso		
2.	05 Februari 2024	Balasan surat izin penelitian dari PA Bondowoso		
3.	06 Februari 2024	Wawancara	Ulfatus Saidah S.H.,M.H Panitera Muda Hukum PA Bondowoso	
4.	06 Februari 2024	Wawancara	Amni Trisnawati Hakim PA Bondowoso	
5.	12 Februari 2024	Wawancara	Mochamad Ali Mochdor S.Ag.,M.H Wakil ketua PA Bondowoso dan Hakim PA Bondowoso	
6.	16 Februari 2024	Wawancara	Drs.H Mahdi S.H.,M.H Ketua PA Bondowoso dan Hakim PA Bondowoso	
7.	27 Februari 2024	Pengambilan Data	Ulfatus Saidah S.H.,M.H Panitera Muda Hukum PA Bondowoso	
8.	1 Maret 2024	Pengambilan Data	Ulfatus Saidah S.H.,M.H Panitera Muda Hukum PA Bondowoso	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-0015/Un.22/4/PP.00.9/01/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

3 Januari 2024

Yth : Pengadilan Agama Bondowoso
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nadia Ainun Zulfa Laila
NIM : 201102010045
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas Tes Uji Kelayakan Dalam Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas

1 A

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01, Dabasah, Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 | www.pa-bondowoso.go.id, pabondowoso@gmail.com

Bondowoso, 05 Februari 2023

Nomor : 543/PAN.03.W13-A18/HK2.6/II/2024

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Wildan Hefni (Dekan Fakultas Syari'ah)

UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Di Jember

Assalamualaikum wr.wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-0015/Un.22/4/pp.00.9/12024 tentang permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Nadia Ainun Zulfa Laila

Nim : 201102010045

Semester : 7 (Tujuh)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Efektivitas Tes uji kelayakan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso kelas I A

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso

Demikian untuk dipergunakan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

Drs. H. MAHDI, S.H., M.H.
196810101994031021

PEDOMAN WAWANCARA

Hakim dan Panitera

1. Bagaimana sejarah tes uji kelayakan di PA Bondowoso?
2. Bagaimana pandangan anda dengan adanya tes uji kelayakan di PA Bondowoso?
3. Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi kawin setelah adanya tes uji kelayakan di PA Bondowoso?
4. Seberapa efektif tes uji kelayakan ini dapat menurunkan angka perkawinan dini?
5. Apakah hasil tes uji kelayakan boleh dilampirkan dalam penelitian ini?

Pasangan Usia Muda

1. Apakah benar anda melakukan perkawinan usia dini?
2. Bagaimana awal mula anda melakukan permohonan dispensasi kawin di PA Bondowoso?
3. Bagaimana pendapat anda dengan adanya tes uji kelayakan yang diterapkan oleh PA Bondowoso?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Hakim, Panitera dan Pasangan Muda



Wawancara Hakim (Drs. H. Mahdi S.H.,M.H)



Wawancara Panitera Muda Hukum
(Ulfatus Saidah S.H.,M.H)

Wawancara Hakim
(Amni Trisnawati S.H.I,MA)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara Hakim
(Mochamad Ali Mochdor S.Ag.,M.H)



Wawancara Pasangan Muda
(Alfia dan Hendro)



Wawancara Pasangan Muda
(Dara dan Faqih)



Wawancara Pasangan Muda
(Sepin dan Wulan)



ISLAM NEGERI
ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Nadia Ainun Zulfa Laila
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 22 Desember 2001
NIM : 201102010045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Desa Klabang Kec. Klabang Kab. Bondowoso
Telp. : 083857710603

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi
2. SDN Sumpersuko 01 Klabang
3. SMP 3 Ibrahimy Sukorejo
4. SMA Ibrahimy Sukorejo
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember